

IMPLEMENTASI *REFOCUSING* ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

Fahrel Alfais. A

NPP. 29.0204

Asdaf Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: fahrelalfais@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The background of writing a thesis is the Solok City Government implementing budget adjustments and prioritizing the use of the expenditure budget that is transferred to in the Unexpected Expenditure Budget and other related budgets in handling COVID-19, the Solok City Government has changed its policy direction, which is focused on handling the impact of the Covid-19 pandemic. **Purpose:** The purpose of this study was to find out the efforts made by the Solok City Government, especially the Regional Finance Agency in managing unexpected budgets for the 2020 fiscal year in Solok City in handling Covid-19 and identify inhibiting factors in the implementation of unexpected budget refocussing and contribute ideas about the efforts that need to be increased by the Solok City Government in managing unexpected expenditure budgets in handling Covid-19. **Method:** The method used by the author is a qualitative descriptive method with an inductive approach where the author tries to describe and analyze the actual situation at the research site. The author uses data collection techniques using triangulation and data analysis techniques using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that on the consistency dimension there are problems, namely policies that change in the near future. **Conclusion:** Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the policy of refocusing the unexpected spending budget in handling Covid-19 in Solok City has been going well, but there are still several inhibiting factors, among others, the policy being replaced in the near future, OPD and sub-districts have difficulty in determining priorities for use. budget for handling COVID-19.

Keywords: Implementation, Refocussing, Unexpected Budgets

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Daerah Kota Solok melaksanakan penyesuaian anggaran dan prioritas penggunaan anggaran belanja yang dialihkan ke dalam Anggaran Belanja Tidak Terduga dan anggaran lainnya yang terkait dalam penanganan *covid-19* mengakibatkan Pemerintah Kota Solok mengalami perubahan arah kebijakan yang difokuskan untuk penanganan dampak pandemi *Covid-19*. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok khususnya Badan Keuangan Daerah dalam mengelola anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2020 di Kota Solok dalam penanganan *Covid-19* serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan refocussing anggaran belanja tidak terduga serta memberi sumbangan pemikiran tentang upaya yang perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Solok dalam mengelola anggaran belanja tidak terduga dalam penanganan *Covid-19*. **Metode:** Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dimana penulis berusaha menggambarkan dan menganalisis keadaan sebenarnya di lokasi penelitian. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi dan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pada dimensi konsistensi terdapat permasalahan yaitu kebijakan yang berubah-ubah dalam waktu dekat. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan refocussing anggaran belanja tidak terduga dalam penanganan *Covid-19* di Kota Solok sudah berjalan baik, namun masih ada beberapa faktor penghambat antara lain, kebijakan yang diganti dalam waktu dekat, OPD dan kecamatan kesulitan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran untuk penanganan *covid-19*. **Kata kunci:** Implementasi; *Refocusing*; Anggaran Belanja Tidak Terduga

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus *Covid-19* pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, virus ini telah menyebar keseluruh provinsi di Indonesia, tidak terkecuali provinsi Sumatera Barat. Hampir seluruh Kota/Kabupaten terkena dampak dari virus ini, termasuk Kota Solok. Berangkat dari permasalahan tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dapat dijadikan landasan untuk memahami perlu tidaknya perubahan APBD tahun 2020. Sehingga pemerintah daerah Kota Solok segera mengambil kebijakan untuk melakukan penyesuaian APBD tahun 2020.

Seluruh sektor yang mendapat prioritas di atas telah sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang difokuskan untuk penggunaan Anggaran Belanja Daerah akibat bencana non-alam yaitu Covid-19.

Pemerintah Kota Solok dituntut untuk rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk penanganan medis dan penanggulangan dampak sosial dan ekonomi masyarakat. *Refocusing* dan realokasi anggaran APBD Kota Solok harus dilakukan sesuai dengan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan. Yang perlu diperhatikan adalah penerapan kebijakan keuangan terhadap anggaran yang ingin di alokasikan untuk Covid-19.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi refocusing anggaran belanja tidak terduga pada masa pandemi covid-19 di kota solok provinsi sumatera barat ini. Faktor sering berubahnya kebijakan keuangan dalam waktu yang berdekatan. Kebijakan Penanganan Covid-19 yang Tidak Konsisten dikarenakan adanya penerapan PSBB disaat pelaksanaan refocusing anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan covid-19 menyebabkan keterlambatan dalam penetapan anggaran baru sehingga OPD dan Kecamatan harus menyusun ulang prioritas penggunaan anggaran menyesuaikan kebijakan baru tentang PSBB. Konsistensi dalam implementasi refocusing Anggaran Belanja Tidak Terduga sudah jelas pelaksanaannya dengan berpedoman terhadap peraturan yang berlaku, dengan mengetahui kebutuhan serta kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan OPD serta kecamatan yang termasuk bagian dari penanganan covid-19 maka Anggaran Belanja Tidak Terduga akan disalurkan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penanganan covid-19. Faktor penyebab terhambatnya refocusing ini adalah pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pertama kali pada tanggal 22 April 2020 yang menyebabkan banyak ditetapkan kebijakan baru.

OPD Serta Kecamatan Pengusul Kesulitan Menentukan Prioritas Kegiatan Penggunaan Anggaran sehingga tim anggaran kesulitan dalam refocusing anggaran belanja tidak terduga. Banyak dari pegawai dan staff yang bertugas di BKD yang mengalami beberapa hambatan ataupun kendala dalam proses pengelolaan refocusing Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 ini. Hal ini terjadi karena hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang anggarannya di refocusing kesulitan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan covid-19 dikarenakan kebijakan-kebijakan berubah dalam jangka waktu yang relative singkat. Jadi disini kami yang bertugas untuk mengumpulkan dan merumuskan untuk dilakukannya refocusing ini harus terus berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait agar sesuai dengan program refocusing Anggaran Belanja Tidak Terduga sesuai dengan surat edaran yang telah diterima.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks implementasi kebijakan refocusing Anggaran. Penelitian Abas, Ida Farida, Dany Suryawan berjudul Implementasi Good Governance Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro (Abas, Ida Farida, Dany Suryawan, 2020), menemukan

bahwa Pelaksanaan good governance dalam proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro sudah dilaksanakan dengan cukup baik hanya saja kurang maksimal. Ini dikarenakan masih ada kepentingan yang diakomodir semua prinsip good governance yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bisa dengan baik dan benar. Penelitian Abdila Faza Kautsarina dengan judul Implementasi Realokasi Anggaran Dan Refocusing Kegiatan DI Masa Pandemic Covid-19: Studi Kasus BDK Yogyakarta menemukan bahwa Realokasi anggaran dan Refocusing anggaran pada BDK Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait. Tantangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan realokasi kegiatan dan Refocusing anggaran adalah belum ada arahan yang pasti pada awal revisi (Abdila Faza Kautsarina, 2020). Penelitian Zainal Arifin selanjutnya berkaitan dengan Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah Dalam Penanganan Pandemic Covid-19 menemukan bahwa Kebijakan penganggaran daerah pada saat pandemic Covid-19 tentunya harus berbasiskan kebutuhan untuk mempercepat penanganan baik dari aspek Kesehatan, ekonomi, politik dan lain sebagainya yang berhubungan Lahirnya instruksi presiden nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 (Zainal Arifin, 2020). Berdasarkan hasil penelitian Yesi Mutia Basri tentang Pengelolaan keuangan Pemerintah dimasa pandemic Covid-19, penulis menemukan Terdapat beberapa regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah, pemerintah harus melakukan perubahan terhadap realokasi anggaran digunakan untuk penanganan dampak Kesehatan dan ekonomi (Yesi Mutia Basri, 2021). Penelitian yang dilaksanakan oleh Oni Permatasari mengenai Implementasi E-budgeting di era pandemic COVID-19 pada Sekretarian Daerah Kabupaten Sidoarjo menemukan bahwa semua warga masyarakat yang aktif sebagai partisipan terhadap aktivitas pemerintah akandapat mengakses layanan/situs web-site pemerintah daerah terkait penyusunan rencana anggaran hingga alokasi anggaran sehingga bisa turut mempengaruhi kebijakan keuangan pemerintah di daerahnya. Di sinilah peran nyata Good Governance bisa dirasakan. Implementasi E-budgeting pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah terlaksana dengan baik. Dengan adanya aplikasi RDS (Regional Development System) dan aplikasi SIKSDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) memudahkan dalam melaksanakan proses penganggaran hingga proses pertanggung jawaban.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi *Refocusing* Anggaran Belanja Tidak Terduga Pada Masa Pandemi *covid-19*, memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis meneliti *refocusing* menggunakan objek yang lebih mendetail berupa penelitian terhadap Anggaran belanja tidak terduga yang memiliki peran paling besar dalam penanganan *covid-19*.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implementasi *refocusing* anggaran belanja tidak terduga pada masa pandemic *covid-19* di kota solok serta hambatan dan upaya dalam Implementasi *refocusing* anggaran belanja tidak terduga di kota solok.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Dengan pendekatan induktif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelltian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penulis mengumpulkan data melauai angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Solok, Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Sub Bidang Perencanaan, dan Staf Pelaksana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti telah melaksanakan penelitian dan mendapatkan data dari lokasi penelitian di Badan Keuangan Daerah Kota Solok kemudian menuliskan hasil penelitian lalu membahasnya. Peneliti juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi lainnya dari beberapa informan yaitu: Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Sub Bidang Anggaran, dan beberapa Staff di Bidang anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Solok,

3.1. Proses Impelementasi *refocusing* Anggaran Belanja Tidak Terduga Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2020

Peneliti telah melaksanakan penelitian di Badan Keuangan Daerah Kota Solok, berdasarkan teori sebagai pedoman atau acuan peneliti dalam meneliti dan menganalisis Implementasi Refocusing Anggaran Belanja Tidak Terduga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Solok. Implementasi Refocusing Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan dengan cukup baik yang dianalisis penulis dalam Dimensi Komunikasi, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, namun dalam indikator dimensi konsistensi di dalam dimensi Komunikasi masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat sedikit hambatan pada komunikasi sebagai pendukung implementasi refocusing anggaran belanja tidak terduga

3.2. Hambatan dalam Implementasi *Refocusing* Anggaran Belanja Tidak Terduga Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2020

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam Pelaksanaan *refocusing* anggaran belanja daerah Kota Solok pada tahun anggaran 2020 antara lain :

Kebijakan Penanganan Covid-19 yang Tidak Konsisten dikarenakan adanya penerapan PSBB disaat pelaksanaan *refocusing* anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan covid-19 menyebabkan keterlambatan dalam penetapan anggaran baru sehingga OPD dan Kecamatan harus menyusun lang prioritas penggunaan anggaran menyesuaikan kebijakan baru tentang PSBB. Kurangnya koordinasi antar instansi atau OPD.

OPD Serta Kecamatan Pengusul Kesulitan Menentukan Prioritas Kegiatan Penggunaan Anggaran sehingga tim anggaran kesulitan dalam *refocusing* anggaran belanja tidak terduga. Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 akibat kebijakan *refocusing* anggaran.

3.3. Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Menghadapi Faktor Penghambat Implementasi *Refocusing* Anggaran Belanja Tidak Terduga Daerah Koa Solok Tahun Anggaran 2020

Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Solok khususnya Badan Keuangan untuk pelaksanaan *refocusing* anggaran belanja daerah dalam penanganan Covid-19 di Kota Solok pada tahun anggaran 2020 antara lain:

Melaksanakan Rapat Koordinasi Terkait Kebijakan Baru Tentang Penanganan Covid-19 agar implementasi *refocusing* anggaran belanja tidak terduga dapat mencapai target dan berjalan baik.

Meningkatkan kualitas pegawai dengan pemberian diklat agar memiliki kemampuan tata kelola keuangan yang baik, efektif, dan efisien dalam pelaksanaannya dan agar mudah dalam menentukan apa saja yang menjadi prioritas penggunaan anggaran untuk penanganan covid-19 agar implementasi *refocusing* anggaran belanja tidak terduga berjalan dengan efektif dan efisien.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan dengan cukup baik yang dianalisis penulis dalam Dimensi Komunikasi, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, namun dalam indikator dimensi konsistensi di dalam dimensi Komunikasi masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat sedikit hambatan pada komunikasi sebagai pendukung implementasi *refocusing* anggaran belanja tidak terduga.

Layaknya Implementasi kebijakan lainnya, Implementasi *refocusing* anggaran belanja tidak terduga pada masa pandemic *covid-19* ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah Kebijakan Penanganan Covid-19 yang Tidak Konsisten dikarenakan adanya penerapan PSBB disaat pelaksanaan *refocusing* anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan covid-19 menyebabkan keterlambatan dalam penetapan anggaran baru sehingga OPD dan Kecamatan harus menyusun ulang

prioritas penggunaan anggaran menyesuaikan kebijakan baru tentang PSBB. Kurangnya koordinasi antar instansi atau OPD. Selanjutnya karakteristik dari Implementasi Kebijakan Keuangan ini yakni respon pemerintah kota solok terhadap permasalahan yang muncul dalam proses implementasi kebijakan termasuk cepat tanggap dan langsung menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Adanya kebijakan keuangan ini diharapkan agar selama masa pandemic *covid-19* masyarakat tetap sejahtera dan dapat menikmati kestabilan ekonomi.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Refocusing Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan dengan cukup baik yang dianalisis penulis dalam Dimensi Komunikasi, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, namun dalam indikator dimensi konsistensi di dalam dimensi Komunikasi masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat sedikit hambatan pada komunikasi sebagai pendukung implementasi refocusing anggaran belanja tidak terduga.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni kebijakan yang tidak konsisten serta OPD dan kecamatan pengusul sulit menentukan prioritas kegiatan penggunaan anggaran.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi *refocusing* anggaran belanja tidak terduga pada tahun berikutnya selama pandemic *covid-19*.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Baldrick S. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta.
- Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy, (2015), *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nawari I. (2015). *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam*. Samudra Biru.

- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* . Alfabeta.
- Sinurat, M. dan Horas M. P. (2017). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, N.A. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta. CV. Andi Offset.
- Sugiyono. (2017): *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

